BUPATI NAGAN RAYA

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR: 411.3/ 23 /Kpts/2015

T E N T A N G
PENETAPAN RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN WISATA DANAU LAUT TADU KECAMATAN TADU RAYA KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2016-2019

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pembangunan Kawasan Perdesaan Wisata Danau Laut Tadu Kecamatan Tadu Raya, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Wisata Danau Laut Tadu Kecamatan Tadu Raya Tahun 2016-2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 89Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4638);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana

Induk Pembangunan....

Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 08 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Gampong.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATUTAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN WISATA DANAU LAUT TADU KECAMATAN TADU RAYA KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2016-2019**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
4. Gampong merupakan nama lain dari desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Gampong adalah Keuchik yang dibantu oleh perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
6. Tuha Peut merupakan nama lain dari Badan Perwakilan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

7. Lembaga.....

7. *Lembaga Kemasyarakatan* adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Gampong dalam memberdayakan masyarakat.
8. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Gampong (LPMG) selanjutnya disebut LPMG merupakan nama lain dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Gampong dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
9. Pembangunan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.
10. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.
11. Pengkajian Keadaan adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat.
12. Data Kawasan adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi kawasan.
13. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Wisata Danau Laut Tadu Kecamatan Tadu Raya Tahun 2016-2019, yang selanjutnya disingkat RPKP Wisata Danau Laut Tadu Tahun 2016-2019 adalah pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan yang berisi tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam pembangunan kawasan.

BAB II
KEDUDUKAN, RUANG LINGKUP, DAN JANGKA WAKTU PERENCANAAN
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan RPKP Wisata Danau Laut Tadu Kecamatan Tadu Raya Tahun 2016-2019.

(2) Kedudukan RPKP Wisata Danau Laut Tadu Tahun 2016-2019 :

a. sebagai penentu arah kebijakan Pembangunan yang didasarkan kepada jaring

aspirasi masyarakat dan dirumuskan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Gampong;

b. sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang dihasilkan oleh Pemerintah Gampong, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah kabupaten Nagan Raya; dan

c. sebagai dasar perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kawasan perdesaan.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup RPKP Wisata Danau Laut Tadu Tahun 2016-2019 meliputi Gampong Gapa Garu, Gampong Alue Gajah, Gampong Rantau Seulamat, Gampong Krueng Itam, Gampong Alue Labu, dan Gampong Pasi Luah dengan tetap memperhatikan keterkaitan dengan Gampong di sekitarnya.

Pasal 4

RPKP Wisata Danau Laut Tadu Tahun 2016-2019 mencakup 3 (tiga) aspek pembangunan, yaitu:

a. pembangunan di bidang sarana dan prasarana;

b. pembangunan di bidang ekonomi;

c. pembangunan di bidang sosial budaya.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu Perencanaan

Pasal 5

Jangka waktu perencanaan RPKP Wisata Danau Laut Tadu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimulai sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini dan berakhir sampai dengan berakhirnya Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Wisata Danau Laut Tadu Kecamatan Tadu Raya.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 9

Tujuan Pembangunan Kawasan Perdesaan:

1. Tujuan pembangunan pada bidang infrastruktur / sarana dan prasarana:
   a. Menyediakan Sarana dan Prasarana/Infrastruktur baik berupa sarana jalan dan jembatan;

b. Menyediakan jaringan listrik untuk kawasan danau maupun permukiman warga masyarakat;
c. Menata Ruang Terbuka Hijau;
d. Menata dan memelihara Sumber Mata Air, Sungai dan Danau;
e. Menyediakan instalasi/jaringan air bersih warga;
f. menata Destinasi Wisata Lokal untuk meningkatkan daya tarik bagi calon pengunjung kawasan wisata danau laut tadu tersebut;

2. Tujuan pembangunan pada bidang ekonomi:
   a. Meningkatkan Sumber Pendapatan Masyarakat dengan membangun dan menata Pasar Tradisional Gampong;
   b. Mengembangkan dan membina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
   c. Mengembangkan dan Membina Kewirausahaan;
   d. Menyediakan Bibit Pertanian, Perkebunan dan Peternakan serta Perikanan;
   e. Membangun Kampung Hewan;
   f. Mengembangkan Pemanfaatan Biogas Hewan Ternak;
3. Tujuan pembangunan pada bidang sosial budaya:
   a. Meningkatkan Tingkat Pendidikan Masyarakat;
   b. Menyelenggarakan pendidikan yang memadai;
   c. Menyediakan Fasilitas Kesehatan Yang Memadai;
   d. Menyediakan tenaga kesehatan yang berkualitas;
   e. Meningkatkan Kapasitas Lembaga/Kelompok Masyarakat di Gampong;
   f. Membangun sarana kesenian bagi warga masyarakat;
   g. Melaksanakan pagelaran Seni/Budaya secara rutin;
   h. Menata Sarana dan Prasarana Olah Raga.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 11

Sasaran Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah:

1. Sasaran pembangunan pada bidang infrastruktur / sarana dan prasarana:
   a. Terbangunnya jalan dan jembatan akses pada kawasan wisata danau laut tadu;
   b. Terbangunnya jaringan listrik pada pada kawasan wisata danau laut tadu;
   c. Tertatanya ruang terbuka hijau sebagai kawasan wisata yang asri;
   d. Tersedianya instalasi/jaringan air bersih pada kawasan wisata danau laut tadu;
   e. Tertatanya destinasi wisata untuk meningkatkan daya tarik bagi wisatawan.
2. Sasaran pembangunan pada bidang ekonomi :
   a. Terbangunnya pasar tradisional gampong untuk menunjang aktivitas perekonomian gampong;

b. *Terbinanya industri* kecil dan menengah sebagai penyerap kapangan kerja baru bagi masyarakat kawasan wisata danau laut tadu

c. Meningkatkan perekonomian masyarakat kawasan wisata danau laut tadu khususnya pada bidang pertanian dan peternakan sebagai mata pencaharian pokok.

3. Sasaran pembangunan pada bidang sosial dan budaya :

a. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat;

b. Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan di setiap strata pendidikan sesuai standar pelayanan minimal;

c. Meningkatnya kualitas lembaga pemerintahan gampong dan lembaga kemasyarakatan gampong untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan kawasan wisata danau laut tadu;

d. Terlestarinya budaya lokal pada kawasan wisata danau laut tadu;

e. Tercapainya pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan minimal;

BAB IV
STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Bagian Kesatu
Strategi
Pasal 12

Strategi pembangunan kawasan perdesaan berfungsi sebagai dasar dalam perumusan rencana pembangunan.

Pasal 13

Strategi Pembangunan Kepariwisataan, meliputi:

a. strategi pembangunan bidang sarana dan prasarana;

b. strategi pembangunan bidang ekonomi;

c. strategi pembangunan bidang sosial budaya.

Pasal 14

Strategi pembangunan bidang sarana dan prasarana, meliputi:

- Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang integral dan terpadu sebagai upaya mendorong pengembangan wilayah di kawasan danau laut tadu serta kelancaran arus mobilitas orang dan distribusi barang dan jasa;
- Pembangunan jaringan listrik pada kawasan wisata danau maupun kawasan permukiman warga masyarakat;
- Penataan Ruang Terbuka Hijau sebagai kawasan wisata yang asri dengan tetap mengacu pada kaidah kepariwisataan;
- Penataan dan pembangunan Destinasi Wisata untuk meningkatkan daya tarik bagi

calon pengunjung kawasan wisata danau laut tadu tersebut dengan standar nasional;
- Pembangunan instalasi pemanfaatan air bersih warga masyarakat untuk menopang kualitas kesehatan masyarakat dan menunjang kegiatan wisata danau laut tadu.

Pasal 15

Strategi pembangunan bidang ekonomi, meliputi:

- Pengembangan industri wisata, agribisnis,dan industri mikro, kecil dan menengah yang didukung pementapan dan integrasi dari subsistem hulu, subsistem hilir dan fasilitas pendukung;
- Peningkatan penguasaan informasi teknologi dalam menunjang dunia industri wisata;
- Pemberdayaan dan peningkatan akses masyarakat terhadap permodalan, sarana produksi, teknologi, informasi, dan pemasaran yang berimplikasi signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat secara berkesinambungan;
- Pengembangan koperasi, usaha mikro, Industri Kecil dan Menengah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi warga masyarakat untuk menyerap lapangan kerja baru bagi warga masyarakat kawasan danau laut tadu;
- Peningkatan kualitas petani dan peternak pada kawasan danau laut tadu melalui pelatihan serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang aktivitas usahanya;
- Pemberdayaaan, pembinaan dan pendampingan nelayan ikan air tawar (danau laut tadu) secara berkelanjutan guna meningkatkan kesinambungan pendapatan masyarakat nelayan.
-

Pasal 16

Strategi pembangunan bidang Sosial Budaya, meliputi:

- Peningkatan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan anak usia dini (PAUD) dan Taman kanak-kanak /Raudhatul Aftal (TK/RA);
- Peningkatan mutu pendidikan disetiap strata pendidikan sesuai standar pelayanan minimal (SPM);
- Perluasan layanan pendidikan non-formal yang berkualitas;
- Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan serta tenaga Kesehatan Yang Memadai
- Peningkatan profesionalitas, akuntabilitas, dan sistem kerja aparatur gampong dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan peningkatan pelayanan publik yang berkualitas.
- Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan Gampong untuk Meningkatkan Peran Masyarakat Dalam Pembangunan kawasan wisata danau laut tadu;
- Peningkatan kualitas pelaku kesenian dengan adanya pelatihan, pembangunan

sarana dan

sarana dan prasarana kesenian serta adanya Penyelenggaraan Pagelaran Seni/Budaya Lokal.

Bagian Kedua

Arah Kebijakan

Pasal 17

Arah Kebijakan Pembangunan bidang sarana dan prasarana meliputi:

- Membangun infrastruktur jalan dan jembatan yang integral dan terpadu sebagai upaya mendorong pengembangan wilayah di Kawasan Danau Laut Tadu serta kelancaran arus mobilitas orang dan distribusi barang dan jasa;
- Membangun jaringan listrik untuk menopang industri wisata maupun kebutuhan warga masyarakat;
- Menata ruang terbuka hijau sebagai kawasan wisata yang asri dengan tetap mengacu pada kaidah kepariwisataan;
- Menata dan membangun destinasi wisata untuk meningkatkan daya tarik bagi calon pengunjung Kawasan Wisata Danau Laut Tadu;
- Membangun instalasi pemanfaatan air bersih warga masyarakat untuk menopang kualitas kesehatan masyarakat dan menunjang kegiatan Wisata Danau Laut Tadu.

Pasal 18

Arah Kebijakan Pembangunan bidang ekonomi meliputi:

- Mengembangkan industri wisata, agribisnis,dan industri mikro, kecil dan menengah yang didukung pemantapan dan integrasi dari subsistem hulu, subsistem hilir dan fasilitas pendukung;
- Meningkatkan penguasaan informasi teknologi dalam menunjang dunia industri wisata;
- Memberdayakan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap permodalan, sarana produksi, teknologi, informasi, dan pemasaran yang berimplikasi signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat secara berkesinambungan;
- Mengembangkan koperasi, usaha mikro, Industri Kecil dan Menengah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi warga masyarakat;
- Meningkatkan kualitas petani, pekebun dan peternak pada kawasan danau laut tadu melalui pelatihan serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang aktivitas usahanya;
- Memberdayakan, membina dan melakukan pendampingan nelayan ikan air tawar (Danau Laut Tadu) secara berkelanjutan guna meningkatkan kesinambungan pendapatan masyarakat nelayan.
-

Pasal 19

Arah Kebijakan Pembangunan bidang sosial budaya meliputi:

- Memperluas akses pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-Kanak /Raudhatul Aftal (TK/RA) bagi anak didik;
- Meningkatkan mutu pendidikan disetiap strata pendidikan sesuai standar pelayanan minimal (SPM);
- Memperluas layanan pendidikan non-formal yang berkualitas;
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan serta tenaga kesehatan yang memadai;
- Meningkatkan profesionalitas, akuntabilitas, dan sistem kerja aparatur gampong dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan peningkatan pelayanan publik yang berkualitas;
- Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan Gampong untuk meningkatkan peran masyarakat dalam Pembangunan Kawasan Wisata Danau Laut Tadu;
- Menyediakan sarana prasarana kesenian bagi warga masyarakat;
- Melaksanakan pagelaran seni/budaya secara rutin;
- Menyediakan sarana prasarana olah raga;

BAB V PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan pelaksanaan dan pengendalian RPKP Wisata Danau Laut Tadu bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong
e. Sumber lainnya yang syah dan tidak mengikat.

Pasal 21

Pengelolaan dana dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

(1) RPKP Wisata Danau Laut Tadu Tahun 2016-2019 dapat dievaluasi kembali dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sekali.

(2) Dalam hal terjadi bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas wilayah

maka RPKP...

maka RPKP Wisata Danau Laut Tadu Tahun 2016-2019 dapat ditinjau lebih dari satu kali dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

(3) Hasil peninjauan kembali RPKP Wisata Danau Laut Tadu Tahun 2016-2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghasilkan rekomendasi berupa:

a. RPKP tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; atau

b. RPKP perlu dilakukan perubahan.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di : Suka Makmue
Pada Tanggal : 22 Desember 2015 M
10 Rabiul Awal 1437 H

BUPATI NAGAN RAYA,

T. ZULKARNAINI

Diundangkan di : Suka Makmue,
Pada tanggal : 23 Desember 2015 M
11 Rabiul Awal 1437 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

T. ZAMZAMI TS

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2015 NOMOR ...